

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1729/per-ump/2013
TANGGAL : 10 - 9 - 2013

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR
PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KELURAHAN TALANG BETUTU
KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH

NAMA : SEPTIANA YESSI ANGGRAINI

NIM : 22 2009 118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR
PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KELURAHAN TALANG BETUTU
KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

NAMA : SEPTIANA YESSI ANGGRAINI

NIM : 22 2009 118

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiana Yessi Anggraini

Nim : 22. 2009. 118

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2013

Penulis



Septiana Yessi Anggraini

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Membayar Pajak dan Pemahaman
Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Di
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan
Sukarami Palembang**

Nama : **Septiana Yessi Anggraini**

Nim : **22 2009 118**


Fakultas : **Ekonomi**

Program Studi : **Akuntansi**

Mata Kuliah Pokok : **Perpajakan**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal22/4/19.....

Pembimbing,


M. Taufiq Syammsudin, S.E, A.k, M.Si.
NIDN : 0218126401

Mengetahui,

Dekan
a.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E,Ak, M.Si.
NIDN/ NBM : 0228115802/ 1021961

MOTTO :

DARI SUKSES MENUJU KEGAGALAN HANYALAH SELANGKAH, KEGAGALAN HANYALAH SEBUAH CERMIN UNTUK MENCAPAI KESUKSESAN YANG MEMILIKI JALAN YANG PANJANG

(SEPTIANA YESSI ANGGRAINI)

Terucap syukur padamu Allah SWT

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

♥ PAPAKU (AGUS SAURI)
MAMAKU (SUGIYANTI)
YANG TERCINTA

♥ ADIKKU (DWI GITA MAYANG SARI)
YANG TERCINTA

♥ SAUDARA-SAUDARAKU
TERSAYANG

♥ TEMAN-TEMANKU

♥ PEMBIMBING SKRIPSIKU

♥ KEKASIHKU

♥ ALMAMATER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobil A'lamin segala puji dan syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Persepsi Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Akuntansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua yang telah mendidik, membiayai, mendoakan serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta kepada adik perempuanku. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E, A.k. M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yan telah mengizinkan, membantu penulisa dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf karyawan/ karyawanati.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin S.E, A.k, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf karyawan/ karyawanati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, A.k, M.Si dan ibu Welly S.E, M.Si selaku ketua program studi dan sekretaris program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, S.E, Ak, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Dosen- dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu selama kuliah.
6. Lurah Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang Ibu Entya Fibrianingtyas beserta staf karyawan/ karyawanati.
7. Papa mamaku, serta adiku Dwi Gita Mayang Sari yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara- saudaraku, dan semua keluarga besarku yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kakak- kakak angkat ku Kak Novri, Kak Arez, Kak Bagong, Kak Deka, Kak Ardy, Kak Darwen, Kak Ichan,
10. Seseorang yang akan mendampingi ku kelak Untung Triono.
11. Sahabat- sahabat ku Hesty (Ibug) , Febi (Tedmond) , Yogie (Wak Cik) , Raka (Wak Anang), Muji (Oneng) , Welly (Adeg) , Dika (Tiau) , dan seluruh mahasiswa angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi.

13.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semuanya. Akhirul kalam dengan segala kesederhanaan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dariNya. Amin .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2013

Penulis

Septiana Yessi Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	10
1. Pajak Bumi dan Bangunan	10
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).....	10

b. Klasifikasi Bumi dan Bangunan	12
c. Faktor – faktor yang Harus di Perhitungkan dalam Menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan.....	12
d. Subjek, Objek dan Objek Pajak yang Dikecualikan Dari Pengenaan PBB.....	13
e. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14
f. Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16
g. Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sistem Pemungutan Pajak	17
h. Sanksi Administrasi dan Pidana	21
2. Pengertian Persepsi Masyarakat	23
3. Persepsi Masyarakat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	24
a. Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	24
b. Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel	28
D. Populasi dan Sampel	30

E. Data yang Diperlukan	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB	3
Tabel I.2	Daftar Ketetapan dan Penerimaan PBB	4
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	28
Tabel III.2	Daftar WP yang tidak membayar PBB	30
Tabel IV.1	Luas Wilayah Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami	36
Tabel IV.2	Daftar Pemerintahan Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami	37
Tabel IV.3	Daftar Wajib Pajak	38
Tabel IV.4	Daftar Jumlah Penduduk	39
Tabel IV.5	Daftar Jumlah Ketetapan dan Realisasi PBB	47
Tabel IV.6	Daftar Hasil Kuisisioner mengenai Kesadaran Membayar PBB	49
Tabel IV.7	Daftar Hasil Kuisisioner mengenai Pemahaman Terhadap Peraturan PBB	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 3 : Sertifikat Lulus Mengaji dan Hapalan Al Quran
- Lampiran 4 : Surat Keterangan TOEFL
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Kuisisioner
- Lampiran 7 : Rekapiulasi Hasil Jawaban Kuisisioner
- Lampiran 8 : Data Ketetapan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
- Lampiran 9 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Septiana Yessi Anggraini/ 222009118/ 2013/ Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan menemukan deskripsi general dan universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang berbentuk kuisisioner kemudian disebarikan atau diberikan kepada objek dari penelitian sebagai bahan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat dua variabel yaitu persepsi mengenai kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan persepsi mengenai pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan yang secara keseluruhan dikembangkan menjadi 12 indikator masing-masing terbagi 6 indikator. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang sebagai sampel diambil sejumlah 88 orang. Data primer diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah kuisisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah perhitungan non statistik. Hasil analisis menunjukkan persepsi mengenai kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan persepsi mengenai pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Septiana Yessi Anggraini/ 222009118/ 2013/ The Perception of forwards the understanding about the land and building tax rules at Talang Betutu Sukarami Palembang.

The problem of this study was how the perception of forwards the understanding about the land and building tax rules at Talang Betutu Sukarami Palembang was. The objective of this study was to find out the perception of forwards the understanding about the land and building tax rules at Talang Betutu Sukarami Palembang. This study used descriptive research, a study conducted to find out the general description about some certain situations. Technique of colleting the data was using questionnaires to find out the society's perception forwards the land and building tax. The variables of this study were the awareness of paying the land and building tax and the understanding about land and building tax rules with 12 indicators of each had 6 variables. The population of this study was all the society members who did not pay the land and building tax at Talang Betutu Sukarami Palembang with the total sample of 88 people. The data used in this study was primary data. Technique of analyzing the data was using non statistical analysis the result showed the perception forwards the understanding about the land and building tax rules.

Keywords : Land and Building Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun Bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan akan terwujud apabila adanya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Semua berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak itu sendiri.

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara merupakan perwujudan kewajiban Negara sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Daerah.



Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau air. Prinsip pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian 10% untuk Pusat dan 90% untuk Daerah, penerimaan bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dengan rincian 6,5% dibagikan kepada seluruh kabupaten/ kota, 3,5% dibagikan sebagai intensif kepada kabupaten/ kota, penerimaan bagian Pemerintah Daerah sebesar 90% dengan rincian 16,2% dialokasikan Untuk Provinsi yang bersangkutan, dan 64,8% untuk kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan, misalnya pemilik, penyewa, dan pemegang kuasa. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh subjek pajak/ wajib pajak harus didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Undang- Undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/ Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan Negara. Unsur-unsur pokok dari defenisi di atas, yaitu : (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang- Undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Adapun data yang diperoleh dari Kelurahan Talang Betutu bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I.1

**Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang**

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	WP	WP	
2008	1.434	613	42,75
2009	1.552	943	60,76
2010	1.601	955	59,65
2011	1.745	694	39,77
2012	1.876	1.153	61,46

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Berdasarkan tabel I.1 diatas penetapan target dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar 1.434 wajib pajak tetapi realisasi yang diperoleh sebesar 613 wajib pajak atau 42,75 % saja. Pada tahun 2009 target ditetapkan sebesar 1.552 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 943 wajib pajak atau 60,76 % saja. Pada tahun 2010 target yang ditetapkan sebesar 1.601 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima hanya 955 wajib pajak atau sebesar 59,65 % saja. Pada tahun 2011 target yang ditetapkan 1.745 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima sebesar 694 wajib pajak atau sebesar 39,77 % saja. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 1.876 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima sebesar 1.153 wajib pajak atau sebesar 61,46 % dari target yang ditetapkan.

Tabel I.2

**Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang**

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa ketetapan
2008	537.877.909	26.786.275	4,98	511.109.634
2009	827.500.170	799.876.369	96,66	27.623.801
2010	948.216.813	900.438.521	94,96	47.778.292
2011	1.071.290.389	510.383.557	47,64	973.088.553
2012	1.115.280.583	482.875.830	43,29	632.404.753

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 537. 877. 909 tetapi realisasi yang diterima hanya Rp. 26.768.275 atau 4,98 %. Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2009 sebesar Rp.827.500.170 tetapi realisasi yang

diterima hanya sebesar Rp. 799.876.369 atau 96,99% . Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2010 sebesar Rp.948.216.813 tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 900.438.521 atau 94,96%. Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.071.290.389 tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 510.383.557 atau 47,64% .Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.115.280.583 tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar Rp.482.875.830 atau sebesar 43,30% dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang masih dibawah penerimaan semestinya bahkan tidak stabil disetiap tahunnya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh faktor, antara lain faktor persepsi masyarakat Wajib Pajak itu sendiri. Banyak wajib pajak yang tidak mengerti akan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri, dikarenakan mereka kurang mendapatkan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Rata- rata mereka yang kurang mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah mereka yang tingkat pendidikannya hanya sebatas SD, dan SMP.

Selain itu, tanah yang berada di lingkungan Kelurahan Talang Betutu terdapat tanah sengketa sehingga berdampak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Infrastruktur yang ada masih belum banyak diperbaiki seperti, jalan utama yang digunakan masih banyak rusak. Dari 3.417 kepala keluarga hanya 1.876 (54.9%) yang terdata wajib pajak, 1.541 (45,1%) wajib pajak belum terdata.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “ Bagaimana persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Perpajakan khususnya tentang persepsi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Bagi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan gambaran khusus yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi Almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama berjudul *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB di Kecamatan Ilir Barat I Palembang* dilakukan oleh Merry Eryanti (2010). Perumusan masalah dalam penelitian sebelumnya adalah bagaimana persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Penelitian kedua berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Proses Penagihan Aktif terhadap Tunggakan PBB dan BPHTB pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu* oleh M. Amin (2006). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimana pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan kontribusinya terhadap penerimaan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif terhadap tunggakan PBB dan BPHTB di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan Kontribusinya terhadap penerimaan.

Penelitian ketiga berjudul Analisis Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Perilaku Menunggak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang oleh Riantri Hastuti (2005). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan Wajib Pajak mempengaruhi terhadap perilaku menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah faktor tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Kuisisioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan analisis kuantitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama, kedua dan ketiga adalah sama-sama meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah ingin mengetahui persepsi wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, perbedaan dengan penelitian kedua adalah penelitian kedua membahas tentang evaluasi pelaksanaan penagihan aktif, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian ketiga adalah membahas factor tingkat pendapatan dan pendidikan berpengaruh terhadap pembayaran PBB, sedangkan penelitian sekarang membahas persepsi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Landasan Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan

a) Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Berdasarkan uraian di atas bahwa intisari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memilik, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

1. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. KMK No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.
7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas Tanah dan Bangunan yang telah memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh manfaatnya.

b) Klasifikasi Bumi dan Bangunan

Muhammad Rusjdi (2005 : 9) klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa Tanah dan Bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang. Tujuan mengelompokkan objek pajak menurut nilai jualnya ini berguna untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berupa tanah dan bangunan.

c) Faktor – faktor yang Harus di Perhitungkan dalam Menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan

Undang- Undang Nomor 12 tahun 1994 Pasal 2 ayat (2) faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Faktor- faktor dalam menentukan Bumi adalah : Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, dan Kondisi Lingkungan.
- 2) Faktor- faktor dalam menentukan Bangunan adalah Bahan yang digunakan, rekayasa, letak , dan kondisi lingkungan.

d) Subjek, Objek dan Objek Pajak yang Dikecualikan Dari Pengenaan PBB

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 4 Ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. Jika suatu objek baru belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajaknya dapat ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan.

2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Republik Indonesia. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

3) Objek Pajak yang dikecualikan dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (1) Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- e) Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1 ayat (3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (NJOPP).

2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (3) menyatakan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ini kemudian diubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/ 2000 menjadi setinggi- tingginya Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap Kota atau Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk Kota Palembang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 yaitu serendah- rendahnya 20% dan setinggi- tingginya dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 6 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - b) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksudkan ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
 - c) Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan srendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - d) Besarnya persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
- f) Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 tarif yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

2) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar Penghitungan Pajak

(Pasal 7 UU No.12 Tahun 1994)

Secara umum besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), atau lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus dibawah ini:

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	XXX
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP)	<u>XXX (-)</u>
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	XXX
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	XXX
= 20% X NJOPKP (untuk NJOP < 1 Miliar); atau	
= 40% X NJOPKP (untuk NJOP 1 Miliar atau lebih)	
Besarnya PBB terutang = 0,5 % X NJKP	XXX

g) Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sistem Pemungutan Pajak

1) Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 11 tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

- a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak.

- b) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat- lambatnnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Wajib Pajak.
- c) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,
- d) Denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat- lambatnnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Wajib Pajak.
- e) Adapun tempat pembayaran pajak yang terutang adalah : Bank Pemerintah, Kantor Pos, giro dan Petugas Pemungut yang ditunjuk secara resmi.

2) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam hal perhitungan pajak yang terutang, penagihannya dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Paksa (SP).

- a) Penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
- b) Penagihan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- c) Penagihan dengan Surat Pajak.

d) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) harus dilunasi selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh wajib pajak.

Dalam hal penagihan pajak yang terutang setelah tanggal jatuh tempo, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak Negara dengan surat paksa yaitu :

- (1) Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada Gubernur atau Walikota/ Bupati.
- (2) Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur atau Walikota/ Bupati, bukanlah pelimpahan urusan penagihan tetapi hanya sebagai pemungut pajak. Sedangkan pendapatan objek pajak dan penetapan pajak tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan.

Dalam rangka pendataan, wajib pajak/ subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya dan subjek pajak dan akan diberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk di isi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tersebut harus di isi dengan lengkap, jelas, benar, tepat waktu dan ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, dan disampaikan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh subjek pajak, kemudian Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT.

3) Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain menurut Siti Resmi (2009: 11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a) Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Sanksi Administrasi dan Pidana

1. Sanksi Adminidtrasi

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 20 sanksi administrasi dikenakan terhadap :

- a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dihitung dari pokok pajak terutang.
- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak terutang pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% perbulan sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan.

Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dibayar lunas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sanksi pidana adalah sebagai berikut :

Barang siapa yang karena kealpaannya :

- a) Tidak mengembalikan/ menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak ;
- b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

Barang siapa yang dengan sengaja :

- (1) Tidak mengembalikan/ menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- (2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak benar;
- (3) Memperlihatkan surat keterangan palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar;
- (4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat dan dokumen lainnya;
- (5) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, maka dipidana dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi- tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak terutang.

2) Pengertian Persepsi Masyarakat

Peter Salim dan Yeni Salim (2001: 220) menjelaskan persepsi masyarakat adalah pandangan dari orang atau banyak orang akan hal atau peristiwa yang dapat atau diterima serta pemberian penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi salah pandangan di masyarakat.

Sulchan yasin (2002:240) menyatakan persepsi masyarakat adalah tanggapan (Penerimaan) langsung suatu keadaan, dengan demikian persepsi adalah suatu proses yang merupakan aktivitas mengindra, meyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan serta memberikan penilaian terhadap objek tertentu.

Berdasarkan pendapat kata ahli diatas maka dapat dirangkum, persepsi merupakan suatu pendapat seseorang atau masyarakat tentang suatu fenomena yang terjadi yang disertai dengan penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi salah pandang.

Robbins alih bahasa Hadyana Pujatmaka dan Benyamin Molan (2001:89) menyatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari :

a. Pelaku persepsi

Bila seseorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang lebih relevan, yang mempengaruhi persepsi

adalah sikap, motif kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan penghargaan (ekspektasi).

b. Target

Karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, gerakan, bunyi, ukuran dan atribut- atribut lain dari target membentuk cara kita memandangnya.

c. Situasi

Melihat objek- objek atau kejadian- kejadian atau unsur- unsur yang berhubungan dengan keadaan misalnya waktu dan keadaan sosial.

3) Persepsi Masyarakat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pancawati Hardiningsih (2011: 135-136) menyatakan bahwa :

a) Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
2. Penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.
3. Pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan Undang- undang No.12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara.

5. Pemungutan pajak dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak.
6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat

b) Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan yang mau membayar pajak bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Pemahaman akan sanksi jika wajib pajak bumi dan bangunan melakukan kelalaian.
4. Pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan mengenai tarif pajak bumi dan bangunan.
5. Paham akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit.
6. Pemahaman akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).\

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Syahirman dan Umiyati (2009:24-27) penelitian menurut metodenya terdiri dari :

1) Penelitian Sejarah

Adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis logis tentang kejadian-kejadian yang berlangsung dimasa lalu bertujuan memperoleh pengetahuan khusus tentang sejarah dalam bentuk rekontruksi masa lampau yang sistematis dan objektif.

2) Penelitian Kasus

Adalah penelitian dalam bentuk kasus dengan objek peristiwanya hanya satu kasus dengan sumber data atau informasinya orang atau orang-orang yang terlibat dalam kesatuan sosial itu, baik sebagai objek ataupun sebagai informan.

3) Penelitian Deskriptif

Penelitian ini termasuk penelitian yang bertujuan menemukan deskripsi general dan universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian pengembangan karena meluas pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidak mendalam melainkan hanya beberapa saja yang masih merupakan masalah.

4) Penelitian Survey

Adalah penelitian yang menerangkan mengapa terjadi atau apa yang akan terjadi sehingga penelitian ini sering disebut penelitian sebab akibat.

5) Penelitian Eksperimental

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu dengan maksud untuk memahami pengaruh suatu kondisi yang sengaja diciptakan terhadap suatu gejala tertentu.

6) Studi Kelayakan

Penelitian yang bersifat evaluative, atau yang diikuti dengan diagnosis tertentu yang ditunjukkan pada layak atau tidaknya suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan.

7) Penelitian Tindakan

Penelitian yang bertujuan memperbaiki suatu wilayah segera setelah penelitian dilakukan, dengan cara eksplorasi diagnostik penelitian tindakan diikuti dengan terapi terhadap kelenahan- kelemahan yang kita jumpai.

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan metodenya yaitu jenis penelitian deskriptif, karena dalam melakukan penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang berbentuk kuisioner kemudian disebarakan atau diberikan kepada objek dari penelitian sebagai bahan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan ingin memahami proses masyarakat yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang berada di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Defenisi	Indikator
1.	Persepsi masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.	Pendapat masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.	a. Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. 2. Penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. 3. Pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan Undang- undang No.12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan. 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara. 5. Pemungutan pajak dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak.

			<p>6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat</p> <p>b. Pemahaman terhadap peraturan pajak bumi dan bangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan yang mau membayar pajak bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak. 3. Pemahaman akan sanksi jika wajib pajak bumi dan bangunan melakukan kelalaian. 4. Pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan mengenai tarif pajak bumi dan bangunan. 5. Paham akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit. 6. Pemahaman akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
--	--	--	--

Sumber : Penulis, 2012

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang, kejadian atau segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah bagian populasi yang akan mewakili populasi untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang ada di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang tahun 2012.

Tabel III.2

Daftar Wajib Pajak yang Tidak Membayar Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang

No	Kelurahan	Jumlah WP yang Tidak Membayar Pajak
1	Talang Betutu	723

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Berdasarkan tabel diatas penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode pemilihan sampel Probabilitas yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana dan secara acak berdasarkan strata proposional. Menggunakan rumus dari Slovin (Uma Sekaran, 2006 : 30).

Rumus Sampel

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/ diinginkan.

Melalui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{723}{1 + (723 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{723}{8,23}$$

$$n = 87,8$$

$$n = 88$$

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 orang.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang Supomo (2002 : 146-147), data terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang merupakan hasil jawaban kuisioner mengenai persepsi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan data sekunder yang berupa :

- 1) Ketetapan dan realisasi wajib pajak PBB periode 2008- 2012.
- 2) Ketetapan dan realisasi penerimaan PBB periode 2008- 2012.
- 3) Gambaran umum Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Palembang.
- 4) Rekapitulasi hasil jawaban penyebaran kuisioner.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (dalam Gulo, 2002: 116- 123), teknik pengumpulan data terdiri dari :

1) Observasi

Yaitu teknik operasionalisasi data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.

2) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung.

3) Kuesioner

Yaitu penyebaran angket atau penyebaran isian.

4) Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan pada masa lalu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dokumentasi juga wawancara. Kuesioner yaitu berupa daftar pertanyaan yang disebar kepada masyarakat yang tidak membayar pajak. Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/ data yang relevan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 13) Metode analisis data terdiri dari :

a) Kuantitatif

Yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring).

b) Kualitatif

Yaitu metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, maksudnya membandingkan penelitian ini dengan teori yang ada.

2) Teknik Analisis

Teknik analisis yang dilakukan adalah perhitungan secara non statistik, untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) dengan mempersentasikan hasil jawaban responden terhadap sub variable kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Geografis Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang

Daerah Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang dengan luas 709 ha/m² yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Adapun pembagian 14 RW/ 41 RT yang ada di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, yaitu :

1. RW 01 (RT 01, RT 02)
2. RW 02 (RT 03, RT 04, RT 05, RT 39)
3. RW 03 (RT 08, RT 09)
4. RW 04 (RT 10, RT 11, RT 12, RT 13)
5. RW 05 (RT 14, RT 15, RT 36, RT 41)
6. RW 06 (RT 16, RT 17)



7. RW 07 (RT 18, RT 19)
8. RW 08 (RT 20, RT 21, RT 22, RT 35, RT 37)
9. RW 09 (RT 23, RT 24, RT 25, RT 34, RT 38)
10. RW 10 (RT 27, RT 28)
11. RW 11 (RT 29, RT 30)
12. RW 12 (RT 31, RT 32)
13. RW 13 (RT 06, RT 07, RT 40)
14. RW 14 (RT 26, RT 33)

a. Luas Daerah/ Wilayah

Tabel IV.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang
Tahun 2012

No	Wilayah	Luas
1	Permukiman	410 ha/m ²
2	Perkebunan	12 ha/m ²
3	Kuburan	7 ha/m ²
4	Pekarangan	245 ha/m ²
5	Perkantoran	32 ha/m ²
6	Prasarana umum lainnya	3 ha/m ²
	Total Luas	709 ha/m ²

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Dapat dilihat dari tabel IV.1 diatas Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang merupakan wilayah yang sebagian besar dipergunakan sebagai permukiman dengan luas 410 ha/m², dibandingkan dengan penggunaan lainnya, yaitu perkebunan seluas 12 ha/m², kuburan seluas 7 ha/m², pekarangan

seluas 245 ha/m², perkantoran seluas 32 ha/m², dan prasarana umum lainnya seluas 3 ha/m².

b. Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Tabel IV.2
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang Tahun 2012

No	Jenis	Keterangan
1	Jumlah jiwa	13. 649 jiwa
2	Jumlah RW	14
3	Jumlah RT	41
4	Jumlah Pos Kamling	38
5	Jumlah Puskesmas	1
6	Jumlah Posyandu	10

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut : jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Talang Betutu berjumlah 13. 649 jiwa, Rukun Warga (RW) berjumlah 14, Rukun Tetangga (RT) berjumlah 41, pos kamling berjumlah 38, puskesmas berjumlah 1, dan posyandu berjumlah 10. Adanya sistem pemerintahan yang tertata rapi diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan.

c. Data Wajib Pajak

Tabel IV.3
Data Wajib Pajak
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang Tahun 2012

No	RW	RT	Jumlah Wajib Pajak
1	01	01	122
2		02	
3	02	03	145
4		04	
5		05	
6		39	
7	03	08	131
8		09	
9	04	10	143
10		11	
11		12	
12		13	
13	05	14	146
14		15	
15		36	
16		41	
17	06	16	121
18		17	
19	07	18	126
20		19	
21	08	20	195
22		21	
23		22	
24		35	
25		37	
26	09	23	204
27		24	
28		25	
29		34	
30		38	
31	10	27	123
32		28	
33	11	29	72
34		30	
35	12	31	93
36		32	
37	13	06	121
38		07	

39		40	
40	14	26	129
41		33	
Jumlah			1.876

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Jumlah wajib pajak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang pada tahun 2012 berjumlah 1.876 orang yang terbagi dalam 41 (empat puluh satu) RT.

2. Monografi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang

a. Kependudukan

Tabel IV.4
Data Jumlah Penduduk
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang
Tahun 2012

No	Jenis	Keterangan
1	Jumlah Kepala Keluarga	3.417
2	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki- laki	3.418orang
	- Perempuan	6.660orang
3	Penduduk Menurut Agama	
	- Islam	12.846 orang
	- Kristen	674 orang
	- Khatolik	116orang
	- Hindu	8 orang
	- Budha	4 orang
4	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
	- Buruh tani	488 orang
	- Pegawai Negeri Sipil	388 orang
	- Pengrajin Industri Rumah Tangga	5 orang
	- Pedagang Keliling	8 orang
	- Montir	8 orang
	- TNI	6 orang
	- POLRI	150 orang
	- Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI	403 orang
	- Pengusaha kecil dan menengah	5 orang
	- Karyawan Perusahaan Swasta	533orang
	- Karyawan Perusahaan Pemerintahan	164orang

5	Penduduk Menurut Pendidikan	
	- Tidak sekolah	60 orang
	- Tamat TK	314 orang
	- Tidak Tamat SD	51 orang
	- Tamat SD	2862 orang
	- Tamat SMP	1921 orang
	- Tamat SMA	2352 orang
	- Tamat D1	297 orang
	- Tamat D2	266 orang
	- Tamat D3	103 orang
	- Tamat S1	26 orang
6	Penduduk Menurut Penyandang Cacat	
	- Tuna wicara	3 orang
	- Lumpuh	1 orang
	- Cacat fisik/ tuna daksa	2 orang

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang pada tahun 2012 berjumlah 13.649 orang terdiri dari 6.989 laki-laki, 6.660 perempuan dengan 3.417 KK (Kepala Keluarga). Mayoritas penduduk Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang menganut agama islam, dilihat dari mata pencaharian penduduk terdiri dari buruh tani 488 orang, pegawai negeri sipil 388 orang, pengrajin industri rumah tangga 5 orang, pedagang keliling 8 orang, montir 8 orang, TNI 6 orang, POLRI 150 orang, pensiunan PNS/ TNI/ POLRI 403 orang, pengusaha kecil dan menengah 5 orang, karyawan perusahaan swasta 533 orang, karyawan perusahaan pemerintahan 163 orang. Untuk tingkat pendidikan tidak sekolah 60 orang, tamat TK 314 orang, tidak tamat SD 51 orang, tamat SD 2862 orang, tamat SMP 1921 orang, tamat SMA 2352 orang, tamat D1 297 orang, tamat D2 266 orang, tamat D3 103 orang, dan tamat S1 25 orang. Penduduk menurut penyandang cacat tuna wicara 3 orang, lumpuh 1 orang, cacat fisik tuna daksa 2 orang.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa populasi penduduk kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang sangat padat, mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan swasta, mayoritas tingkat pendidikan SD. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang pemerintah Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang harus lebih memperhatikan sektor pekerjaan dan sektor pendidikan, sebab kedua sektor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi penduduk Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang.


3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No 17 Tahun 2007 bagan struktur organisasi adalah suatu gambaran yang merupakan pembagian tugas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun struktur organisasi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang dapat dilihat seperti dibawah ini :

GAMBAR IV.1
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TALANG BETUTU KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG

PERDA KOTA PALEMBANG
 No. 17 TAHUN 2007
 TANGGAL 14 JULI 2007



b. Pembagian Tugas Kelurahan

Pembagian tugas Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok , lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , lurah melakukan korrdinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

2. Sekretariat

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparaturnya kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program ditingkat kelurahan.

- b. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dari penyusunan pertanggung jawaban keuangan.
- c. Menyelenggarakan urusan umum meliputi surat menyurat , kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga kelurahan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

3. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan . dalam melaksanakan tugas , seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kelurahan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pertahanan/ keagrarian
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d. Penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah

4. Seksi ketentraman dan ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat

- b. Pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan daerah , peraturan walikota, dan keputusan walikota.
- c. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan swakarsa masyarakat ditingkat lingkungan
- d. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup inter antar umat beragama
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah

5. Seksi kesra dan pelayanan umum

Seksi kesra dan pelayanan umum mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaa, evaluasi, dan pelaporan urusan kesra dan pelayanan umum. Dalam menyelenggarakan tugas , seksi kesra dan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. Pendataan terhadap anak usia sekolah, sarana dan prasarana, sebagai penunjang kegiatan pendidikan
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta agama dan kemasyarakatan lainnya.
- c. Pelaksanaan program kegiatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, sesuai program instansi terkait
- d. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

6. Seksi ekonomi dan pembangunan

Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu lurah dalam penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas , seksi ekonomu dan pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan
- b. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kelurahan
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya dilingkungan wilayah kerjanya.
- e. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, pertambangan/ galian C , koperasi, UKM, dan glongan ekonomi lemah
- f. Pembinaan, pembangunan serta pemantauan kegiatan
- g. Peningkatan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah

7. Kepala lingkungan

Kepala lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas kelurahan dalam wilayah kerjanya.

c. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyusunan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang harus direalisasikan untuk tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Target ini dibuat dengan berbagai pertimbangan yaitu sesuai dengan perkembangan daerah tersebut dan memperhatikan kondisi ekonomi, jika perkembangan daerah tersebut baik maka penetapan pajaknya akan besar, demikian pula dengan pertimbangan kondisi ekonomi, jika kondisi ekonomi suatu daerah baik maka penetapan pajaknya akan besar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5
Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kelurahan Talang Betutu
Kecamatan Sukarami Palembang

Tahun	Ketetapan		Realisasi		%	Sisa Ketetapan		Sisa %
	WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
2008	1.434	537.877.909	613	26.786.275	4,98	821	511.109.634	95,02
2009	1.552	827.500.170	943	799.876.369	96,66	609	27.623.801	3,34
2010	1.601	948.216.813	955	900.438.521	94,96	646	47.778.292	5,04
2011	1.745	123.073.576	694	33.801.573	27,46	1.051	89.272.003	72,54
2012	1.876	167.063.770	1.153	73.935.463	44,25	723	93.128.307	55,75

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Responden

Sesuai dengan yang dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa populasi penelitian ini adalah masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. Penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode pemilihan sampel secara acak sederhana dan secara acak berdasarkan strata proposional. Menggunakan rumus dari Slovin (Uma Sekaran, 2006 : 30).

Rumus Sampel

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/ diinginkan.

Melalui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{723}{1 + (723 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{723}{8,23}$$

$$n = 87,8$$

$$n = 88$$

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 orang.

2. Persepsi Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang.

a. Persepsi Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Mengenai Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan maka diperoleh hasil yang dapat dilihat dari tabel IV.6 berikut ini :

Tabel IV.6
Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara ?	27	26	29	5	1	88

2	Setujukah anda bahwa menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat merugikan Negara ?	23	20	26	10	9	88
3	Setujukah anda bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dengan Undang- undang No.12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan ?	18	22	31	12	5	88
4	Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara ?	9	14	24	27	14	88
5	Setujukah anda bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak ?	17	18	28	12	13	88
6	Setujukah anda bahwa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ?	36	22	24	4	2	88
	Total Jawaban	130	122	162	72	44	528

Keterangan :

- A. Sangat setuju
- B. Cukup setuju
- C. Setuju
- D. Kurang setuju
- E. Tidak setuju

Berdasarkan tabel IV.6 diatas, persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 32,9% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa tepat menempatkan Pajak sebagai bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan Negara.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat merugikan Negara, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 29,5% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, sehingga dapat disimpulkan masyarakat menyadari arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

ditetapkan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 35,2% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyetujui Pajak Bumi dan Bangunan di atur oleh Undang-Undang yang dipaksakan.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 30,7% yang merupakan jawaban dominan memilih kurang setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang setuju bahwa tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat merugikan Negara.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 31,8% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak dirasakan langsung oleh mereka.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 40,9% yang

merupakan jawaban dominan memilih sangat setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyetujui dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat terbentuk rencana untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Rangkuman dari tabel IV.6 adalah 24,6% yang berpendapat sangat setuju, 23,1 % yang berpendapat cukup setuju, 30,7% yang berpendapat setuju, 13,6% yang berpendapat kurang setuju, dan 8,3% yang berpendapat tidak setuju, terhadap keenam pertanyaan di atas. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara dominan setuju.

b. Persepsi Masyarakat yang tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengenai Pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarakan maka diperoleh hasil yang dapat dilihat dari tabel IV.7 berikut ini :

Tabel IV.7
Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Pertanyaan	A	B	C	D	E	Total Responden
1	Pahamkah anda bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mau membayar pajak bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?	21	34	20	9	4	88
2	Pahamkah anda akan hak dan kewajiban wajib pajak ?	26	26	27	6	3	88
3	Pahamkah anda akan sanksi jika wajib Pajak Bumi dan	12	15	35	16		88

	Bangunan (PBB) melakukan kelalaian ?						
4	Pahamkah anda mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?	16	22	29	14	7	88
5	Pahamkah anda akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit?	10	29	22	12	15	88
6	Pahamkah anda akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ?	24	21	25	9	9	88
	Total Jawaban	109	147	157	66	48	528

Keterangan :

- A. Sangat paham
- B. Cukup paham
- C. Paham
- D. Kurang paham
- E. Tidak paham

Berdasarkan tabel VI.7 diatas, persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pertanyaan : Pahamkah anda bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mau membayar pajak bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 38,6% yang merupakan jawaban dominan memilih cukup paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat

yang mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan hak dan kewajiban wajib pajak, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 30,7% yang merupakan jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham akan hak dan kewajibannya.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan sanksi jika wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melakukan kelalaian, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 39,8% yang merupakan jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham akan mendapat sanksi apabila mereka melakukan kelalaian.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Pahamkah anda mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 32,9% yang merupakan jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui berapa tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 25% yang merupakan jawaban dominan memilih cukup

paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit.

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) , dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 28,4% yang merupakan jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesimpulan dari tabel IV.7 adalah 20,6% berpendapat sangat paham, 27,8% berpendapat cukup paham, 29,7% berpendapat paham, 12,5% berpendapat kurang paham dan 9,1% berpendapat tidak paham, terhadap keenam pertanyaan di atas. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dominan menunjukkan paham.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan 24,6% berpendapat sangat setuju bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 23,1% berpendapat cukup setuju bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 30,7% berpendapat setuju bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 13,6% berpendapat kurang setuju bahwa bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan 8,3% berpendapat tidak setuju bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pemahaman mengenai Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan 20,6% berpendapat sangat paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila mereka memahami arti penting membayar pajak, 27,85 berpendapat cukup paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila mereka memahami arti penting membayar pajak, 29,7% berpendapat paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila mereka memahami arti penting membayar pajak, 12,5 berpendapat kurang paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila mereka memahami arti penting membayar pajak dan 9,1% berpendapat tidak paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri

masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila mereka memahami arti penting membayar pajak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran kepada Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang mengenai persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

1. Agar Kelurahan Talang Betutu dapat memberikan kegiatan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bekerjasama dengan instansi Pemerintah terkait.
2. Memberikan sosialisasi terhadap berbagai jenis peraturan atau perundang-undangan mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2003. **Perpajakan**. Andi. Yogyakarta.
- Muhammad Rusdji. 2005. **PBB, BPHTB dan Bea Materai**, Indeks, Jakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metodologi Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedua, BPFC, Yogyakarta.
- Pancawati Hardiningsih. 2011. **Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan**, (online), Vol.3, No.1:126-142, (<http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/download/472/328>, diakses 17 Januari 2013).
- Peter Salim dan Yeni Salim. 1991. **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Jakarta.
- Robbins alih bahasa Hadyana Pujatmaka dan Benyamin Mdan. 2001. **Memahami Perilaku Individu dalam Lingkungan**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siti Resmi. 2009. **Perpajakan**. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan ke- 13, Alfabeta, Bandung.
- Sulchan Yasin. 2002. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Surabaya.
- Syarhiman dan Umiyati. 2009. **Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif**. Citra Books Indonesia.
- Uma Sekaran. 2006. **Metode Penelitian Bisnis**. Salemba Empat , Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan** (online), (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>, diakses 5 Januari 2013).

Skripsi :

- M. Amin. 2006. **Evaluasi Pelaksanaan Proses Penagihan Aktif Terhadap Tunggalan PBB dan BPHTB pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu**. Skripsi Tidak Diterbitkan. Palembang : Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Merry Erryanti. 2010. **Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I Palembang**. Skripsi Tidak Diterbitkan. Palembang : Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Riantri Hastuti. 2005. **Analisis Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Perilaku Menunggak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**. Skripsi Tidak Diterbitkan. Palembang : Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 1619/DIT/K/12/2010
 No. 1520/DIT/K/12/2010
 No. 3377/DIT/K-II/2009

AKREDITASI

No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2006 (B)
 No. 044/BAN-PT/Ak-XI/US1/III/2011 (B)
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpt-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Minggu, 07 April 2013
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
 Nama : Septiana Yessi Anggraini
 NIM : 222009118
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
 Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TALANG BETUTU KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Taufiq Syamsuddin, S.E,A.k, M.Si	Pembimbing	16/4/2013	
2	M. Taufiq Syamsuddin, S.E,A.k, M.Si	Ketua Penguji	16/4/2013	
3	Rosalina Ghazali, S.E, A.k, M.Si	Anggota Penguji I	16 April 2013	
4	Betri S.E, A.k, M.Si	Anggota Penguji II	16 APRIL 2013	

Palembang, April 2013

An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
 NIDN/NBM : 0228115802/1021961



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : SEPTIANA YESSI ANGGRAINI	PEMBIMBING
: 22 2009 118	KETUA : M. TAUFIQ SYAMSUDDIN, SE, Ak, M.Si
SAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TALANG BETUTU KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
14/3-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum
18/3-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum
20/3-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum
21/3-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum
25/3-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum
27/3-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum
27/4-2013	Buat km km	<i>[Signature]</i>		Perum

STAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

di Negeri

Ketua Jurusan



ROSALINA GHAZALI, S.E., Ak.M.Si





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN SUKARAMI
KELURAHAN TALANG BETUTU

Jalan Kolonel Dani Effendi Telp (0711) 431018 Palembang Kode Pos 30155

Palembang, 2 April 2013

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang
di-
Palembang


nomor : 10 /Tlb/IV/2013
sifat : Penting
empiran : -
rihal : Pemberitahuan selesai
Melakukan penelitian
An. **SEPTIANA YESSI**
ANGGRAINI

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : **SEPTIANA YESSI ANGGRAINI**
NIM : 22 2009 118
Program Studi : Akutansi


Telah selesai melakukan penelitian / pengambilan data tentang Perpajakan di Kelurahan Talang betutu guna memenuhi persyaratan Untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kelurah Talang betutu,

ENTYA FIBRIANINGTYAS
PENATA
NIP. 196902181988102001



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : SEPTIANA YESSI ANGGRAINI
NIM : 222009118
JURUSAN : Akuntansi




Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 03 April 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Bgs. Antoni, M.H.I.

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	SEPTIANA YESSI A	22 700918

Palembang, 22 Maret 2013



M. Taufiq Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)

Jadwal Penelitian

Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan	■	■	■																					
Laporan Survei Pendahuluan				■	■	■	■																	
Proposal								■	■	■	■	■												
Seminar Proposal													■											
Revisi Seminar													■	■	■									
Pengambilan Data														■										
Pengolahan Data Analisis															■									
Hasil Penelitian																■								
Penggandan Penelitian																		■						
Ujian Komprehensif																			■					
Perbaikan Skripsi																				■				



Judul Penelitian : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Peraturan Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang”.**

Keterangan

- ▶ Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda pilih.
- ▶ Identitas dan jawaban anda tidak akan dipublikasikan, hanya untuk bahan kajian dalam penyusunan skripsi.

Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :

A. Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Cukup setuju
 - C. Setuju
 - D. Kurang setuju
 - E. Tidak setuju

2. Setujukah anda bahwa menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat merugikan Negara ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Cukup setuju
 - C. Setuju
 - D. Kurang setuju
 - E. Tidak setuju

3. Setujukah anda bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dengan Undang- undang No.12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Cukup setuju
 - C. Setuju
 - D. Kurang setuju
 - E. Tidak setuju

4. Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Cukup setuju
 - C. Setuju
 - D. Kurang setuju
 - E. Tidak setuju

5. Setujukah anda bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Cukup setuju
 - C. Setuju
 - D. Kurang setuju
 - E. Tidak setuju

6. Setujukah anda bahwa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Cukup setuju
 - C. Setuju
 - D. Kurang setuju
 - E. Tidak setuju

B. Pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pahami anda bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mau membayar pajak bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
 - A. Sangat paham
 - B. Cukup paham
 - C. Paham
 - D. Kurang paham
 - E. Tidak paham

2. Pahami anda akan hak dan kewajiban wajib pajak ?
 - A. Sangat paham
 - B. Cukup paham
 - C. Paham
 - D. Kurang paham
 - E. Tidak paham

3. Pahamkah anda akan sanksi jika wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melakukan kelalaian ?
 - A. Sangat paham
 - B. Cukup paham
 - C. Paham
 - D. Kurang paham
 - E. Tidak paham

4. Pahamkah anda mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
 - A. Sangat paham
 - B. Cukup paham
 - C. Paham
 - D. Kurang paham
 - E. Tidak paham

5. Pahamkah anda akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit?
 - A. Sangat paham
 - B. Cukup paham
 - C. Paham
 - D. Kurang paham
 - E. Tidak paham

6. Pahamkah anda akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ?
 - A. Sangat paham
 - B. Cukup paham
 - C. Paham
 - D. Kurang paham
 - E. Tidak paham

REKAP HASIL KUISIONER

Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang

No	Nama	Jawaban Kuisisioner												Total				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E
1	Suseno	A	A	B	D	B	A	A	A	C	A	B	B	6	4	1	1	-
2	Abidin	A	C	C	D	E	B	A	A	C	C	E	D	3	1	4	2	2
3	Lensa	A	B	C	C	E	A	C	C	D	A	D	C	3	1	5	2	1
4	Darto	B	C	C	C	E	A	C	A	D	A	E	C	2	1	6	1	2
5	Anim	C	C	B	B	C	A	C	B	A	C	E	D	2	3	5	1	1
6	Adek	B	C	C	C	E	C	C	B	C	B	C	C	-	3	8	-	1
7	Sumarni	A	C	E	C	A	A	A	A	A	C	B	C	6	1	4	-	1
8	Hasan	B	C	B	D	C	D	C	C	C	D	D	E	-	2	5	4	1
9	Paijo	B	A	C	B	A	C	A	A	C	B	C	A	5	3	4	-	-
10	Muryani	C	C	C	D	C	C	B	C	B	A	C	B	1	3	7	1	-
11	Darsih	D	B	A	B	C	A	A	B	B	A	B	B	4	6	1	1	-
12	Bagio	B	B	B	B	B	B	A	A	B	A	C	C	3	7	2	-	-
13	Ida	A	C	B	C	C	A	A	C	C	C	C	B	3	2	7	-	-
14	Pardi	A	C	D	A	C	A	A	A	C	C	B	A	6	1	4	1	-
15	Parman	B	B	B	B	B	B	C	A	A	B	C	A	3	7	2	-	-
16	Hasibuan	B	A	C	C	C	A	B	B	C	D	B	D	2	4	4	2	-
17	Abdul	B	A	C	D	C	A	A	A	C	C	B	A	5	2	4	1	-
18	Sjamsuddin	C	A	B	B	A	C	D	C	E	C	A	D	3	2	4	2	1
19	Sukri	D	A	B	D	A	B	B	C	E	C	A	C	3	3	3	2	1
20	Lina	C	A	D	E	D	C	C	D	C	E	D	B	1	1	4	4	2
21	Fitri	D	A	B	E	B	D	A	C	E	D	B	C	2	3	2	3	2
22	Gafur	D	B	C	D	E	B	D	D	C	B	B	C	-	4	3	4	1
23	Budi	B	D	C	B	C	C	A	C	D	C	B	A	2	3	5	2	-
24	Muhammad	C	A	B	E	C	B	A	A	C	B	B	A	4	4	3	-	1
25	Ramadhan	C	C	B	D	D	E	B	A	D	C	E	B	1	3	3	3	2
26	Agus	A	A	B	D	B	C	B	B	D	A	B	A	4	5	1	2	-
27	Soleh	C	B	C	C	D	D	C	D	E	D	C	B	-	2	5	4	1
28	Abu	D	B	B	C	B	B	A	B	D	C	B	A	2	6	2	2	-
29	Rukiyah	C	B	A	C	B	C	B	A	B	C	B	B	2	6	4	-	-
30	Joko	A	C	D	D	C	C	B	B	C	E	A	D	2	2	4	3	1
31	Fajar	B	B	A	B	B	A	B	B	C	B	C	A	3	7	2	-	-
32	Wijaya	A	A	A	D	C	C	B	C	D	B	B	A	4	3	3	2	-
33	Slamet	C	C	A	B	A	B	B	B	C	B	C	C	2	5	5	-	-
34	Untung	A	B	D	C	E	B	D	E	B	D	A	E	2	3	1	3	3
35	Yusuf	C	C	C	C	C	C	B	C	D	D	D	C	-	1	8	3	-
36	Yuli	A	C	C	C	C	A	A	A	C	C	C	C	4	8	-	-	-
37	Indah	C	E	E	C	B	A	D	D	C	D	E	D	1	1	3	3	3

38	Nungcik	C	E	E	C	B	A	D	D	C	D	E	D	1	1	3	4	3
39	Toni	C	A	B	D	E	B	D	E	E	E	E	E	1	2	1	2	6
40	Suwarno	B	D	C	D	A	B	E	C	C	C	C	C	1	2	6	2	1
41	Sutarman	C	B	A	C	B	A	E	B	B	B	C	B	2	6	3	-	1
42	Gunawan	C	B	A	E	A	C	E	C	B	A	B	A	4	3	3	-	2
43	Desi	B	D	B	C	D	A	D	E	C	B	D	E	1	3	2	4	2
44	Suratman	A	D	E	C	B	A	E	B	C	B	E	D	2	3	2	2	3
45	Novri	C	B	B	C	B	A	A	A	A	A	C	B	5	4	3	-	-
46	Bagong	B	E	D	E	D	A	B	B	C	C	D	A	2	3	2	3	2
47	Sudaryanti	A	C	C	A	D	A	B	A	B	C	B	C	4	3	4	-	-
48	Iskandar	B	C	A	D	C	B	B	C	C	B	C	B	1	5	5	1	-
49	Yeni	C	A	A	E	E	D	A	B	E	C	B	A	4	2	2	1	3
50	Supano	B	E	A	D	D	B	A	B	D	B	A	A	4	4	-	3	1
51	Tugiman	A	D	B	D	D	B	B	A	C	B	D	B	2	5	1	4	-
52	Tura	A	D	A	B	B	C	B	A	A	B	A	B	5	5	1	1	-
53	Indra	B	A	A	E	A	A	B	C	C	B	B	A	5	4	2	-	1
54	Fajar	A	A	D	D	C	B	B	B	C	B	A	A	4	4	2	2	-
55	Adi	C	C	C	D	D	B	B	B	B	C	C	A	1	4	5	2	-
56	Muslim	B	B	B	C	C	C	B	A	C	C	D	A	2	4	5	1	-
57	Firdaus	A	D	E	C	C	B	C	B	C	A	B	B	2	4	4	1	1
58	Aluna	B	C	B	D	C	C	C	A	A	C	B	D	2	3	5	2	-
59	Zulkifli	C	C	D	A	E	A	B	A	C	B	E	B	3	2	3	1	2
60	Isa	A	B	C	D	D	A	C	B	C	A	D	B	3	3	3	3	-
61	Rohim	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	B	B	3	6	3	-	-
62	Yusuf	A	C	C	D	D	A	C	B	C	B	B	B	2	4	4	2	-
63	Giman	A	A	D	D	B	C	D	C	E	B	A	A	4	2	2	3	1
64	Husen	C	E	A	C	A	E	B	C	D	C	C	A	3	1	5	1	2
65	Afriadi	B	A	B	C	C	A	B	B	E	E	A	B	3	5	2	-	2
66	Rahmadani	B	A	A	D	D	B	B	D	D	C	C	A	3	2	2	4	-
67	Sutego	E	C	B	D	C	B	C	C	D	D	B	B	-	4	4	3	1
68	Mela	C	B	A	B	A	C	B	B	C	D	D	B	2	5	3	2	-
69	Renny	A	C	D	E	D	B	B	C	D	C	B	C	1	3	4	3	-
70	Riki	B	D	C	B	A	C	B	C	B	D	C	C	1	4	5	2	-
71	Tika	A	C	C	C	C	A	C	C	C	C	E	C	2	-	9	-	1
72	Setiawan	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	C	9	2	1	-	-
73	Sono	C	E	C	A	E	A	B	A	A	B	C	C	4	2	4	-	2
74	Junaidi	C	B	C	A	E	C	B	B	C	C	B	C	1	4	6	-	1
75	Ismail	A	E	C	D	C	A	A	A	A	A	D	C	6	-	3	2	1
76	Sedi	C	B	C	B	C	A	B	D	B	E	B	C	1	5	4	1	1
77	Zaenal	A	D	C	C	A	C	C	C	D	C	E	E	2	-	6	1	2
78	Deni	C	B	C	E	E	C	C	B	E	D	E	C	-	2	5	1	4
79	Joni	C	A	A	A	E	A	A	A	A	A	C	A	9	-	2	-	1
80	Nanang	B	E	D	E	C	C	B	A	D	C	A	A	3	2	3	2	2


81	Oktar	C	C	E	C	B	C	C	C	B	A	D	C	1	2	7	1	-
----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

82	Ayu	A	A	A	A	A	A	B	B	D	D	E	E	6	-	2	2	2
83	Tini	B	B	A	D	C	A	B	C	B	E	E	C	2	4	3	1	2
84	Napis	C	D	D	E	A	B	C	B	A	C	E	E	2	2	3	2	2
85	Hartono	C	D	D	E	B	B	C	B	E	A	C	E	1	3	3	1	2
86	Yamin	A	E	C	E	C	A	A	C	A	C	B	D	4	1	4	1	2
87	Tohir	A	C	B	A	A	A	B	A	B	A	B	A	7	4	1	-	-
88	Mugi	A	C	C	C	B	A	C	C	B	D	C	B	2	3	6	1	-

KECAMATAN : SUKARAMI

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	
1	SUKODADI	2,239	408,980,362	394	32,159,959	7.86	172	12,816,438	566	44,976,397	11.00	1,673	354,003,965	89.00
2	SUKAJAYA	5,476	385,967,001	1,617	83,676,880	21.68	430	26,055,609	2,047	109,732,489	28.43	3,429	276,234,512	71.57
3	SUKARAMI	2,601	944,407,723	878	79,732,447	8.42	292	31,126,860	1,170	110,859,307	11.74	1,431	833,548,416	88.26
4	TALANG BETUTU	1,434	537,877,909	479	22,518,527	4.19	134	4,249,748	613	26,758,275	4.98	821	511,109,634	95.02
5	KEBUN BUNGA	5,057	872,535,791	1,252	102,323,032	11.32	460	49,934,437	1,712	152,257,469	17.45	3,345	720,278,322	82.55
6	SUKABANGUN	2,712	330,562,223	489	47,880,180	14.48	413	36,661,926	902	84,542,106	25.58	1,810	246,020,117	74.42
7	TALANG JAMBE	904	49,733,282	175	10,705,170	21.53	91	4,048,954	266	14,754,124	29.67	638	34,979,158	70.33
	JUMLAH	20,423	3,530,064,291	5,284	378,996,195	10.63	1,992	164,893,972	7,276	543,890,167	15.41	13,147	2,986,174,124	84.59

PALEMBANG, DESEMBER 2008
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAIYAH. MZ, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 130805523

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2009
KECAMATAN SUKARAMI

1536


ERHITUNG : JANUARI 2009 S/D DESEMBER 2009

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI		%	SISA KETETAPAN	
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp
1	SUKODADI	2.103	Rp. 221.541.408	1346	Rp. 149.148.340	67,32	762	Rp. 72.393.068
2	SUKAJAYA	6.095	Rp. 400.492.165	3980	Rp. 228.853.782	57,14	2.115	Rp. 171.633.383
3	SUKARAMI	2.672	Rp. 905.027.642	1696	Rp. 687.301.907	72,35	976	Rp. 262.725.735
4	TALANG BETUTU	1.552	Rp. 327.500.170	943	Rp. 799.876.369	96,66	609	Rp. 27.623.801
5	KEBUN BUNGA	5.418	Rp. 910.746.516	3790	Rp. 450.079.421	49,42	1.628	Rp. 460.667.095
6	SUKABANGUN	2.766	Rp. 331.646.080	1786	Rp. 194.131.821	58,54	980	Rp. 137.514.259
7	TALANG JAMBE	963	Rp. 56.242.027	1317	Rp. 59.733.216	106,21	- 354	Rp.- 3.491.189
JUMLAH		21.574	Rp. 3.698.196.008	14.858	Rp.2.569.124.856	69,47	6.716	Rp.1.129.071.152

Mengetahui,
CAMAT SUKARAMI

LISMA PENI, S.scs.M.M.
NIP. 440 024 284

Palembang, DESEMBER: 2009
Ka. UPID KEC. SUMARAMI PALEMBANG


M. NASIR, SH
NIP. 440 018 419

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2010

MODEL E.2

BUKU : I s/d V

BULAN : JANUARI 2010 S/D DESEMBER 2010

KECAMATAN : SUKARAMI

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp		V/P	Rp	
1	SUKODADI	2.329	290.002.483	1.257	169.272.649	58,37	106	12.305.613	1.373	181.578.262	62,61	956	108.424.221	37,39
2	SUKAJAYA	6.632	573.882.048	4.774	520.238.559	55,81	250	22.351.848	5.024	342.650.407	59,71	1.608	231.231.641	40,29
3	SUKAFAMI	2.801	1.079.074.817	1.756	739.759.464	68,55	87	16.310.103	1.843	755.069.567	70,07	958	323.005.250	29,93
4	TALANG BETUTU	1.601	948.216.813	924	899.139.363	94,83	31	1.243.153	955	900.438.521	94,96	646	47.778.292	5,14
5	KEBUN BUNGA	5.820	1.285.824.193	3.703	556.632.463	43,29	177	41.043.747	3.880	597.681.210	46,48	1.940	688.142.983	53,52
6	SUKABANGUN	2.822	409.212.137	1.723	258.712.173	63,22	95	19.015.645	1.818	277.728.818	67,37	1.004	131.483.319	32,13
7	TALANG JAMBE	1.736	128.780.729	1.178	76.914.730	59,73	74	4.051.281	1.252	80.966.011	62,37	484	47.814.718	37,13
	JUMLAH	23.741	4.714.993.210	15.325	3.020.719.405	64,07	820	116.333.390	15.145	3.137.112.796	66,33	7.596	1.577.880.424	33,47

PALEMBANG, DESEMBER 2010

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PALEMBANG



Dra. H. MAIYAH, MZ, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195509221979032003

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2011

MODEL E.2

BUKU : I s/d V

BULAN : JANUARI 2011 S/D DESEMBER 2011

KECAMATAN : SUKARAMI

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp				
1	SUKODADI	2.407	337.958.022	758	31.432.484	24,09	133	15.171.402	871	96.603.886	28,58	1.536	241.364.136	71,42
2	SUKAJAYA	7.279	747.922.207	2.587	132.242.085	24,37	592	55.296.565	3.179	237.538.650	31,76	4.100	510.383.557	68,24
3	SUKARAMI	3.045	1.183.009.420	770	133.330.830	11,27	186	84.605.506	956	217.936.336	18,42	2.089	965.073.034	81,53
4	TALANG BETUTU	1.745	1.071.290.389	603	185.377.992	17,30	86	2.905.241	694	510.383.557	47,64	1.051	973.088.553	90,83
5	KEBUN BUNGA	6.123	1.547.231.192	1.913	273.283.036	17,66	257	58.215.624	2.170	331.498.660	21,43	3.953	1.215.732.532	78,57
6	SUKABANGUN	3.231	559.449.500	1.050	140.000.173	25,02	170	45.628.006	1.220	185.628.177	33,13	2.061	373.821.323	66,87
7	TALANG JAMBE	2.049	223.920.494	812	51.345.080	22,93	129	8.198.569	941	59.544.649	26,53	1.108	164.375.845	73,47
	JUMLAH	25.929	5.670.791.224	8.473	1.047.012.678	18,46	1.553	270.020.913	10.031	1.639.133.915	28,90	15.898	4.443.839.030	78,36

PALEMBANG, DESEMBER 2011
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAYAH, MZ, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19550922 197903 2 003

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2012

BUKU : 1 s/d V

BULAN : JANUARI 2012 S/D DESEMBER 2012

MODEL E. 2

KECAMATAN : SUKARAMI

NO	KELURAHAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		SISA %
		WP	Rp	WP	Rp		WP	Rp	WP	Rp				
1	SUKODADI	2.487	305.335.952	1.597	327.443.359	64,79	47	5.913.920	1.644	333.362.279	65,96	843	172.023.673	34,04
2	SUKAJAYA	8.059	365.851.750	3.523	487.727.799	49,88	245	34.205.816	3.768	515.934.615	53,42	4.291	479.927.135	46,58
3	SUKARAMI	3.149	1.488.102.538	1.961	973.279.455	65,54	39	29.947.255	2.060	1.005.226.708	67,55	1.039	432.875.830	32,45
4	TALANG BETUTU	1.876	1.115.280.583	1.127	426.986.934	38,28	26	2.770.974	1.153	482.875.830	43,29	723	632.404.753	56,70
5	KEBUN BUNGA	6.473	2.168.437.556	3.888	983.941.241	45,61	202	37.422.917	4.090	1.076.364.158	49,64	2.333	1.092.073.398	50,36
6	SUKABANGUN	3.524	723.147.533	2.237	383.923.487	53,78	32	16.275.385	2.325	405.198.876	56,03	1.195	317.943.663	45,97
7	TALANG JAMBE	2.451	296.072.205	1.289	123.227.360	41,62	55	5.335.572	1.344	128.562.932	43,42	1.107	167.509.273	56,58
	JUMLAH	28.019	7.265.288.123	15.622	3.712.529.635	51,09	766	131.877.842	13.388	3.947.525.398	54,33	11.631	3.314.762.725	45,62

PALEMBANG, DESEMBER 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG



Dr. Hj. SUMAYAH, MZ, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195509221979032003

BIODATA PENULIS

Nama : SEPTIANA YESSI ANGGRAINI

Nim : 22 2009 118

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 6 September 1991

Alamat : Komplek TNI AU barak 16 no 5 Palembang

Telepon : 0823-74242927

Adik : DWI GITA MAYANG SARI

Orang Tua

Ayah : AGUS SAURI

Ibu : SUGIYANTI

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS TNI AU

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Komplek TNI AU barak 16 no 5 Palembang